

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : bahwa uraian tugas pokok dan fungsi setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN PROVINSI BENGKULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu;

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu sebagai Daerah Otonom;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah unsur pelaksana tugas pokok Dinas dan Badan yang merupakan bagian dari Dinas dan Badan Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk organisasi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas/Badan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan sebagai berikut :

A. Unit Pelaksana Teknis Dinas , terdiri dari ;

1. Balai Penyelenggaraan Kegiatan Belajar, Dinas Pendidikan
2. Pusati Teknologi Informasi Pendidikan, Dinas Pendidikan
3. Balai Bahasa, Dinas Pendidikan
4. Graha Teknologi, Dinas Pendidikan
5. Balai Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga
6. Akademi Keperawatan, Dinas Kesehatan
7. Laboratorium Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan
8. Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan
9. Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pagar Dewa, Dinas Kesejahteraan Sosial
10. Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan, Dinas Kesejahteraan Sosial
11. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Balai Pelatihan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Unit Pelayanan Penyeberangan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
17. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18. Perkeretaapian, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19. Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20. Museum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21. Balai Peralatan dan Perbekalan, Dinas Pekerjaan Umum
22. Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum
23. Balai Bina Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum
24. Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
25. Balai Metrologi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah

26. Balai Diklat Koperasi dan PKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
27. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Pendapatan Daerah
28. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pendapatan Daerah
29. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Pendapatan Daerah
30. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Bengkulu, Dinas Pendapatan Daerah
31. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Mukomuko, Dinas Pendapatan Daerah
32. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Kaur, Dinas Pendapatan Daerah
33. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Seluma, Dinas Pendapatan Daerah
34. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Kepahiang, Dinas Pendapatan Daerah
35. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Lebong, Dinas Pendapatan Daerah
36. Balai Benih Induk Padi dan Palawija Kelopak, Dinas Pertanian
37. Balai Benih Induk Hortikultura Talang Aling, Dinas Pertanian
38. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian
39. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian
40. Sekolah Pertanian Pembangunan Kelopak, Dinas Pertanian
41. Akademi Usaha Pertanian, Dinas Pertanian
42. Balai Pembibitan Ternak, Dinas Peternakan
43. Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
44. Balai Pembibitan dan Hijauan Ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
45. Balai Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
46. Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
47. Balai Taman Hutan Raya Rajo Lelo, Dinas Kehutanan
48. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, Dinas Kehutanan
49. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Kehutanan, Dinas Kehutanan
50. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, Dinas Perkebunan
51. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan
52. Balai Pelabuhan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan
53. Balai Pengembangan Budi Daya Air Tawar, Dinas Kelautan dan Perikanan
54. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan
55. Balai Budi Daya Ikan Laut dan Pantai, Dinas Kelautan dan Perikanan
56. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan
57. Balai Pengelolaan Peralatan dan Laboratorium, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari ;

1. Laboratorium Badan Lingkungan Hidup
2. Stasiun Kelautan Pulau Baai, Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
3. Balai Pelatihan dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas/Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing Dinas/Badan
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dipimpin oleh seorang kepala.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas/Badan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional
- b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional.
- c. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang masing-masing.
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan perlengkapan masing-masing UPT.

Pasal 6

Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknis operasional
- b. Melakukan pengkajian dan analisis teknis operasional
- c. Melakukan pengujian penerapan teknologi.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang masing-masing.
- e. Melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, merupakan bagian dari organisasi Dinas/Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas/Badan dan apabila pelaksanaan kegiatan berada diwilayah Kabupaten/Kota, secara operasional dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas terdiri dari :

A. Dinas Pendidikan

1. Balai Penyelenggaraan Kegiatan Belajar, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Tenaga Teknis
 - d. Seksi Informasi dan Penyuluhan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Pusat Teknologi Informasi Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Teknologi Pendidikan
 - d. Seksi Teknologi Komunikas dan Informasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Bahasa, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan dan Peningkatan Mutu
 - d. Seksi Dokumentasi, Informasi dan Publikasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Graha Teknologi, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - d. Seksi Penelitian dan Promosi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Dinas Pemuda dan Olahraga

Balai Pelayanan Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Dinas Kesehatan.

1. Akademi Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Kepala

- b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengajaran dan Pengembangan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat
 - d. Seksi Laboratorium Klinis
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
 - d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Dinas Kesejahteraan Sosial.

1. Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pagar Dewa, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penyantunan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penyantunan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1. Balai Latihan Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelatihan dan Perlengkapan
 - d. Seksi Pemasaran dan Pemagangan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu di Kab.Kepahiang terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelatihan dan Perlengkapan
 - d. Seksi Pemasaran dan Pengembangan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
 - d. Seksi Bimbingan UKM dan Pengukuran Produktifitas
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengembangan Hiperkes dan Keselamatan Kerja

- d. Seksi Analisis Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Pelatihan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Program
 - d. Seksi Pelayanan Teknis
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Unit Pelayanan Penyeberangan, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Jasa Kepelabuhan dan Angkutan
 - d. Seksi Keamanan dan Ketertiban dan Pemeliharaan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pembinaan Pelayanan PKB
 - d. Seksi Program dan Evaluasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Perkeretaapian, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Angkutan Barang dan Penumpang
 - d. Seksi Prasarana Kereta Api
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1. Taman Budaya, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Unit Teknis Produksi
 - d. Seksi Teknis Penggalan dan Peningkatan Mutu Seni
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Museum, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Koleksi, Konservasi dan Prevarasi
 - d. Seksi Bimbingan Edukasi dan Publikasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Dinas Pekerjaan Umum.

1. Balai Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perbengkelan dan Logistik
 - d. Seksi Operasional
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Teknis
 - d. Seksi Program dan Penilaian Mutu
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Dukungan dan Lingkungan Usaha Jasa Konstruksi
 - d. Seksi Kelembagaan Regulasi Jasa Konstruksi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

I. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah

1. Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Jaminan Mutu
 - d. Seksi Pengujian
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Metrologi, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Teknis
 - d. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Diklat Koperasi, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengajaran
 - d. Seksi Sarana Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

J. Dinas Pendapatan Daerah.

1. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Rejang Lebong, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Bengkulu, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Kaur, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Seluma, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Kepahiang, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Lebong, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penetapan dan Penerimaan
 - d. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

K. Dinas Pertanian

1. Balai Benih Induk Padi dan Palawija Kelopak, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pembinaan dan Produksi Benih Padi
 - d. Seksi Pembinaan dan Produksi Benih Palawija
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Balai Benih Induk Hortikultura Talang Aling, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Produksi dan Pembinaan Produsen
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi Publikasi/ Dokumentasi dan Pelaporan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Prasarana, Informasi dan Dokumentasi
 - d. Seksi Pengawasan Mutu Benih
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Teknis
 - d. Seksi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Sekolah Pertanian Pembangunan Kelopak, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengajaran dan Kesiswaan
 - d. Seksi Sarana Pendidikan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Akademi Usaha Pertanian Kelopak, terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Pembantu Direktur Bidang Ketatausahaan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan
 - d. Pembantu Direktur Bidang Akademik
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

L. Dinas Peternakan

1. Balai Pembibitan Ternak, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengelolaan Ternak
 - d. Seksi Pengelolaan Pakan Ternak
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan
 - d. Seksi Klinik Hewan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengolahan Pakan Ternak
 - d. Seksi Pengelolaan Ternak
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Balai Inseminasi Buatan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengkajian dan Pemeliharaan
 - d. Seksi Produksi dan Pengadaan Distribusi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Laboratorium Kimia Fisik dan Residu
 - d. Seksi Laboratorium Mikrobiologi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

M. Dinas Kehutanan.

1. Balai Taman Hutan Raya Rajo Lelo, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan
 - d. Seksi Perlindungan dan Keamanan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Inventarisasi
 - d. Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Sertifikasi Mutu Benih
 - d. Seksi Pengawasan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

N. Dinas Perkebunan.

1. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Sarana, Dokumentasi dan Publikasi
 - d. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Teknis
 - d. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Tanaman
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

O. Dinas Kelautan dan Perikanan.

1. Balai Pelabuhan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Sarana dan Jasa

- d. Seksi Pengendalian dan Sumber Daya Kelautan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengembangan Budi Daya Air Tawar, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Teknologi Budidaya
 - d. Seksi Pelayanan dan Informasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengujian
 - d. Seksi Pengendalian Mutu
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Balai Budi Daya Ikan Laut dan Pantai, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Teknologi Budidaya Ikan Pantai
 - d. Seksi Pelayanan dan Informasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut , terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Program Data dan Evaluasi
 - d. Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

P. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Balai Pengelolaan Peralatan dan Laboratorium , terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Analisa Air dan Gas
- d. Seksi Pengelolaan Peralatan Pertambangan dan Analisa Mineral Batuan dan Batubara
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan, terdiri dari :

A. Badan Lingkungan Hidup.

Laboratorium, terdiri dari;

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Sistem Mutu dan Pengembangan
- d. Seksi Teknis dan Analisis
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah.

Stasiun Kelautan Pulau Baai, terdiri dari;

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan dan Informasi
- d. Seksi Teknologi dan Sumber Daya Kelautan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Balai Latihan dan Pengembangan, terdiri dari;

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Penyelenggaraan
- d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, masing-masing tercantum dalam Lampiran I.1 s/d I.60 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah sebagaimana diatur di dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sesuai dengan kemampuan dan keahlian.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dibagi dalam kelompok fungsional, diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan keahlian.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh pejabat fungsional senior.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas dan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing unit kerja, maupun dengan unit kerja yang terkait.

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit organisasinya, bila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu secara berkala.
- (2) Dalam penyampaian laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Setiap pelaksanaan penyelesaian pekerjaan lintas Kabupaten/Kota, wilayah kerjanya berada di wilayah Kabupaten/Kota, secara operasional dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Dalam Pelaksanaan Peraturan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal
GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH BENGKULU

H. HAMSIR LAIR